

PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2017/PTA.Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

Pembanding, umur 42 tahun, Agama Islam, pendidikan D1, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal Kota Depok, semula sebagai **Tergugat**, sekarang sebagai **Pembanding**;

m e l a w a n

Terbanding, Umur 36 tahun , Agama Islam, Pendidikan D3, Pekerjaan Perawat, bertempat tinggal di, Kota Depok, dalam hal ini memberi kuasa kepada ANDI MAULANA YUSUP, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum di Kantor Hukum ANDI, S.H. & Rekan, yang beralamat di Kp. Serab RT 004/04 No. 55, Tirtajaya, Sukmajaya, Depok berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 November 2016, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dengan Register nomor :304/RSK/1885/2016/PA.Dpk tanggal 14 November 2016, Semula sebagai **Penggugat**, sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 1885/Pdt.G/2016/PA.Dpk, tanggal 24 Oktober 2016 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 21 Muharram 1438 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**xxx**) terhadap Penggugat (**xxx**);
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawangan Kota Depok dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipanas Kabupaten Lebak;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.391. 000,- (Tiga ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);

Bahwa pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Depok tersebut pihak Penggugat hadir sedangkan pihak Tergugat tidak hadir namun isi putusan tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada hari Selasa tanggal 08 November 2016;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 08 November 2016 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok dan telah pula membayar biaya banding. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada hari Senin tanggal 14 November 2016;

Bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Depok tertanggal 12 Januari 2017;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan inzage dengan Relas Pemberitahuan Inzage tanggal 27 Desember 2016 dan Pembanding telah datang melakukan inzage sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara Banding (INZAGE) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok tertanggal 09 Januari 2017;

Bahwa Terbanding telah pula diberitahu untuk melakukan inzage dengan Relas Pemberitahuan Inzage tanggal 27 Desember 2016 namun Terbanding tidak datang melakukan inzage sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok tertanggal 12 Januari 2017;

Permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 06 Februari 2017 dengan Nomor 0046/

Pdt.G/2017/PTA.Bdg dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Depok dengan surat Nomor : W10-A/0498/Hk.05/II/2017, tanggal 06 Februari 2017 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 08 November 2016, sedang amar putusan Pengadilan Agama Depok tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 08 November 2016. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggat masa 14 (empat belas) hari dan telah pula dibayar biaya banding. Sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang juga sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Depok untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh majelis hakim sendiri disetiap persidangan, maupun melalui proses mediasi dengan mediator Drs. H. Bashori A. Hakim, M.Si., namun ternyata upaya tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya damai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jjs Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara a quo, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, sudah tepat dan benar, karena sudah mempertimbangkan seluruh aspek, atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara a quo dengan mencantumkan dasar-dasar hukum baik undang-undang maupun peraturan lainnya, oleh karenanya pertimbangan tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding diambil alih menjadi pertimbangan sendiri. Namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk menambah pertimbangan sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa apa yang telah didalilkan oleh Penggugat/ Terbanding dalam posita gugatannya yang menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat/ Terbanding dengan Tergugat/ Pembanding sejak bulan Oktober 2015 sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan yang disebabkan antara lain karena Tergugat telah menikah lagi tanpa sepengetahuan Penggugat/ Terbanding dan Penggugat/ Terbanding tidak bersedia dipoligami, telah terbukti kebenarannya berdasarkan keterangan dua orang saksi keluarga yang dihadirkan Penggugat/ Terbanding di persidangan bahkan saksi yang bernama xxx telah mengantar Penggugat/ Terbanding menemui perempuan bernama xxx yang mengaku telah menikah dengan Tergugat/ Pembanding dan pengakuan perempuan bernama xxx tersebut telah dibenarkan oleh orang tuanya;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dengan kata lain untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas dan juga upaya Majelis Hakim Tingkat Pertama serta Mediator mendamaikan kedua pihak berperkara agar rukun dan harmonis kembali dalam membina rumah tangga namun tidak berhasil, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa rumah tangga kedua pihak berperkara telah pecah dan

tidak mungkin lagi atau setidaknya sudah sulit bagi keduanya akan dapat mewujudkan tujuan perkawinan membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan karenanya alasan cerai gugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jjs. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Agama *a quo* patut untuk dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama maka biaya perkara pada tingkat banding ini dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding Pembanding;
- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 1885/Pdt.G/2016/PA.Dpk , tanggal 24 Oktober 2016 M bertepatan dengan tanggal 21 Muharram 1438 H yang dimohonkan banding;
- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Jumadil Akhir 1438 Hijriyyah, oleh kami Drs. H. Ahmad Choiran, MH, sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Sumitra, SH., MH dan Drs. Tata Sutayuga, SH., MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor 0046/Pdt.G/2017/PTA.Bdg tanggal 13 Februari 2017.

Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Mahbub sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis

Drs. H. Ahmad Choiran, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Sumitra, S.H., M.H.

Drs. Tata Sutayuga, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Drs. Mahbub.

Perincian Biaya Perkara :

1. ATK, Pemberkasan dll	Rp 139.000,-
2. Redaksi	Rp 5.000,-
3. Materai	Rp 6.000,-
JUMLAH	Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);